



Tantangan Perkembangan Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Di Indonesia

Refi Angraini^{1*}, Rini Puji Astuti², Afrilla Safna Azifah³, M. Bayu Prayoga⁴

^{1,2,3,4}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹refianggraini413@gmail.com, ²rinipuji.astuti111983@gmail.com, ³afrillasfn12@gmail.com, ⁴bayuprayoga1806@gmail.com

Abstrak

Pasar modal telah mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun, masih ada beberapa hambatan, termasuk kurangnya pengetahuan keuangan, volatilitas pasar yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan kesulitan dengan peraturan dan transparansi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali, memahami, dan mengembangkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia. Selain menjadikan pasar modal Indonesia lebih kompetitif di dunia internasional, hal ini juga akan mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan masa depan yang sehat dan berkelanjutan, studi ini bermaksud untuk menyelidiki kemungkinan dan kesulitan yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia serta memberikan solusi yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber Tantangan pasar modal Indonesia, baik konvensional maupun syariah, mencakup kurangnya investor lokal, minimnya produk investasi, serta regulasi yang tidak sinkron. Pasar modal syariah juga menghadapi kendala pengetahuan dan kurangnya dukungan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan edukasi intensif, kolaborasi antara regulator dan pelaku bisnis, pengembangan produk baru, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan transparansi dan tata kelola. Penguatan platform fintech dan infrastruktur pasar modal juga penting untuk memperluas jangkauan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: Pasar Modal, Tantangan, Strategi

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan utama untuk bisnis di Indonesia adalah pasar modal. Salah satu tanda utama dari stabilitas dan ekspansi ekonomi suatu negara yakni adanya pasar modal yang kuat dan efektif. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan dapat menggalang dana melalui pasar modal, yang juga menawarkan peluang investasi bagi masyarakat umum. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tingkat keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pasar modal masih cukup rendah, padahal sektor ini memberikan sejumlah keuntungan.

Sebagai pasar yang masih baru, pasar modal Indonesia sangat rentan terhadap perubahan di pasar modal global dan kondisi ekonomi makro secara umum. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro secara bertahap dan dalam jangka waktu yang lama. Namun, karena investor bereaksi lebih cepat, perubahan kondisi ekonomi makro akan berdampak langsung pada nilai saham. Investor akan mempertimbangkan dampak baik dan buruk dari perubahan ekonomi makro terhadap kinerja perusahaan selama beberapa tahun ke depan sebelum memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau mempertahankan saham yang bersangkutan. Akibatnya, harga saham bereaksi terhadap perubahan faktor makroekonomi lebih cepat daripada kinerja aktual perusahaan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selama beberapa dekade terakhir, pasar modal telah mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun, masih ada beberapa hambatan, termasuk kurangnya pengetahuan keuangan, volatilitas pasar yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan kesulitan dengan peraturan dan transparansi. Namun, pasar modal syariah, yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, juga memiliki kesulitan-kesulitan yang unik. Hal ini termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, ketiadaan pilihan investasi syariah yang kreatif, dan kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Arifin M., 2021).

Kemunculan pasar modal syariah diantisipasi sebagai alternatif yang menjanjikan di tengah ekspansi ekonomi Indonesia yang luar biasa, terutama bagi mereka yang sangat menghargai kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah dalam melakukan investasi. Namun, untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan strategi yang berbeda karena adanya perbedaan dalam institusi dan prinsip-prinsip panduan dari pasar keuangan konvensional dan syariah. Selain itu,

masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan kedua jenis pasar modal ini ke dalam ekosistem keuangan nasional agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan selaras (Bapepam-LK, 2021).

Bapepam-LK menyatakan bahwa Isu-isu baru dan tantangan terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia, persaingan dengan pasar luar negeri, dan kebutuhan akan infrastruktur pendukung telah muncul dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali, memahami, dan mengembangkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia. Selain menjadikan pasar modal Indonesia lebih kompetitif di dunia internasional, hal ini juga akan mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan masa depan yang sehat dan berkelanjutan, studi ini bermaksud untuk menyelidiki kemungkinan dan kesulitan yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia serta memberikan solusi yang terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta literatur terkait pasar modal konvensional dan syariah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi kedua jenis pasar modal di Indonesia serta solusi yang relevan berdasarkan kajian teoritis dan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Konvensional

Melalui transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan instrumen keuangan jangka panjang, pasar modal berfungsi sebagai tempat bertemunya individu yang memiliki kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan dana. Saham, obligasi, reksa dana, dan sekuritas lainnya adalah contoh alat pasar modal. Selain menyediakan pendanaan untuk bisnis, pasar modal menawarkan pilihan investasi bagi orang atau bisnis yang ingin melakukan investasi modal jangka panjang. Pasar modal didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur Pasar Modal (UUPM) sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, perusahaan publik dan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar Modal Syariah

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terus mengawasi pasar modal syariah, yang didefinisikan sebagai kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sejak didirikan pada tahun 2003, pasar modal syariah telah berkembang, termasuk di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mendorong perekonomian Indonesia yang kuat dan kompetitif, terutama dalam hal menghidupkan kembali ekonomi syariah, adalah pendirian pasar modal syariah. Dengan pengecualian beberapa fitur unik, seperti fakta bahwa produk dan prosedurnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan fiqh mu'amalah, sistem pasar modal syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah, menurut salah satu pakarnya, Tjipto Darmadji, adalah pasar untuk berbagai produk keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Mengenai operasi investasi dan produk investasi di pasar modal syariah Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah organisasi di bawah yurisdiksi Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan peraturan. Ketentuan-ketentuan ini dapat ditemukan dalam fatwa MUI.

Keberadaan instrumen-instrumen pasar modal syariah saat ini, seperti obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan instrumen lainnya, mengindikasikan keberadaan pasar modal syariah yang sedang berkembang. Keberadaan instrumen-instrumen tersebut dapat menjadi tolak ukur kinerja pasar modal syariah. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan, Pasar Modal Syariah Indonesia diharapkan dapat terus berkembang di masa mendatang, sehingga dapat memunculkan beragam produk dan instrumen investasi syariah dan memperluas jumlah perusahaan yang masuk dalam daftar Efek Syariah. Beberapa kalangan dan individu masih meyakini bahwa pasar modal syariah, dilihat dari perkembangannya, masih belum dapat dikatakan sebagai pasar modal syariah, meskipun pada kenyataannya penerbitan instrumen investasi ini dianggap sebagai suatu penemuan yang dihasilkan untuk semua jenis keuangan syariah, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah. Oleh karena itu, alasan mengapa pertumbuhan pasar modal syariah dapat dilihat dari sisi instrumen

akan dibahas. Kinerja pasar modal syariah juga dapat dikatakan baik apabila instrumennya mengalami perkembangan yang signifikan.

Tantangan Pasar Modal Konvensional

Struktur yang penting dalam perluasan pasar modal, sejumlah indikator ekonomi makro, termasuk nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan lainnya, dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana tingkat pertumbuhan pasar modal. Selain itu, perekonomian global, khususnya pasar modal, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pasar modal regional. Perluasan transaksi pasar sekunder merupakan salah satu isu yang dihadapi kinerja pasar modal. Peningkatan indeks harga saham menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia memiliki kinerja yang sangat baik. Salah satu elemen yang memperkuat ketahanan pasar dalam menghadapi volatilitas aliran dana jangka pendek adalah meningkatnya jumlah investor lokal di salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini. Diperkirakan bahwa pasar modal Indonesia, khususnya di sektor pasar modal, akan lebih tahan terhadap “guncangan” pasar karena basis investor domestik yang cukup besar dan kuat.

Ketiadaan investor lokal adalah masalah pertama dari beberapa masalah yang dihadapi pasar modal Indonesia, yang masih dalam tahap awal. Meskipun saat ini terdapat 14,21 juta investor lokal, investor asing masih merupakan mayoritas dari jumlah tersebut. Dengan mempertimbangkan 282 juta orang yang membentuk seluruh populasi Indonesia (BI, 2023), jumlah investor masih cukup kecil. Ketika terjadi penarikan modal yang signifikan (capital reversal) dari investor luar negeri, jumlah investor domestik yang terus bertambah dapat menjaga pasar modal agar tidak runtuh.

Kedua, masih relatif sedikit emiten yang memiliki kinerja yang kuat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini, ada 938 perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun tidak sebanding dengan pilihan investasi yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, pasar modal Indonesia masih membutuhkan tambahan emiten berkualitas tinggi selain mereka yang ingin go public dan menggalang dana dari masyarakat.

Ketiga, saat ini hanya sedikit produk investasi yang tersedia di pasar modal. Diversifikasi produk investasi adalah salah satu kesulitannya. Meskipun obligasi korporasi tersedia, investasi saham dan Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi yang paling umum. Produk investasi akan lebih menarik bagi investor jika lebih bervariasi. Hal ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Produk investasi masih langka, begitu juga dengan investasi alternatif seperti derivatif (Wijaya A, 2021).

Keempat, sistem regulasi tidak sinkron. Sektor jasa keuangan terkait erat dengan pasar modal. Karena sektor pasar modal akan berdampingan dengan sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, maka keberadaan OJK dan BEI mengharuskan adanya sinkronisasi peraturan. Masih terdapat beberapa perbedaan antara peraturan OJK dan BEI saat ini. Jika BEI berkonsentrasi pada perdagangan dan pencatatan sekuritas, OJK terutama berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Kelima, masih banyak jebakan emiten gorengan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah meningkat sebagian karena kenaikan ekuitas, namun perlu digarisbawahi bahwa masih banyak saham yang “digoreng”. Mengingat bahwa pergerakan tersebut adalah palsu, OJK berencana untuk melawan hal ini karena saham gorengan adalah investasi yang tidak sehat. Pihak-pihak yang terkait atau sama menyebabkan saham naik dan turun.

Tantangan Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah di Indonesia cukup berkembang belakangan ini. Namun, dalam hal ini pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia tidak berjalan mulus. Masalah pertama adalah minimnya pengetahuan bagi masyarakat tentang pasar modal syariah di Indonesia, bahkan di antara para pelaku pasar modal yang masih dianggap sebagai pemula hanya sebagian kecil yang mengenal saham. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pasar modal syariah lainnya, seperti obligasi syariah dan reksadana, belum begitu dikenal. Kurangnya sosialisasi mengenai pasar modal syariah dan produk-produknya menjadi penyebabnya.

Kedua, pasar modal syariah tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Pasar modal syariah tetap berlandaskan hukum pada pasar modal konvensional sebagai landasan hukumnya. Demikian pula, pasar modal tidak disebutkan dalam Al Qur'an atau Hadits. Namun, semua transaksi tidak bertentangan dengan aturan syariah. Ternyata masih banyak yang ragu untuk terjun ke pasar modal syariah karena masih mempertanyakan apakah perdagangan atau transaksi di sana benar-benar bebas dari unsur riba, maysir, gharar, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariah. Perkembangan pasar modal syariah yang dibuktikan dengan banyaknya permintaan dari para pelaku pasar yang berminat terhadap pasar modal syariah adalah adanya legalitas dari badan pengawas pasar modal (Bapepam).

Ketiga, masih kurangnya dukungan terhadap pertumbuhan pasar modal syariah dari berbagai sumber, terutama dalam hal sosialisasi dan mengatasi kekhawatiran masyarakat, seperti yang berkaitan dengan kesyariahan pasar modal syariah atau ketidakmampuan produk pasar modal syariah yang baru diperkenalkan untuk menarik minat investor. Perbedaan pendapat mengenai pasar modal syariah sering kali mempengaruhi perspektif masyarakat. Dalam hal sosialisasi, pasar modal syariah hanya berkonsentrasi pada komunitas lokal atau mengedukasi bisnis tertentu yang dapat menarik investor.

Analisis Perbandingan Tantangan Pasar Modal Konvensional dan Syariah

Meskipun ada beberapa kesamaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, keduanya juga menghadapi kendala yang berbeda. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu kendala terbesar bagi keduanya. Hambatan terbesar yang dihadapi pasar modal konvensional terlepas dari perkembangannya adalah ketidaktahuan masyarakat umum tentang investasi di pasar sekunder dan produk-produk selain saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Otoritas Jasa Keuangan, 2020, menyatakan bahwa Volatilitas yang disebabkan oleh arus keuangan global membuat ketergantungan pada investor asing juga menjadi masalah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan produk-produk syariah, seperti obligasi dan reksadana syariah, menghadirkan lebih banyak kesulitan bagi pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia kurang mendapat informasi yang memadai tentang pasar modal syariah.

Pasar modal konvensional memiliki sistem peraturan yang lebih baik, namun masih terdapat masalah dalam hal sinkronisasi antar sektor, terutama dalam hal perbankan dan industri jasa keuangan lainnya. Tidak ada kerangka hukum yang berbeda yang mengatur pasar modal syariah secara keseluruhan, dan undang-undang yang mengaturnya masih mengacu pada pasar modal konvensional, yang menyebabkan masalah bagi pasar modal syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah skeptisisme masyarakat mengenai kesesuaian transaksi pasar modal syariah dengan konsep-konsep seperti riba, maysir, dan gharar.

Ketiadaan investor domestik dan emiten berkualitas adalah masalah lain yang dihadapi kedua pasar. Meskipun ada banyak emiten yang terdaftar di pasar modal konvensional, masih belum banyak yang berkinerja baik. Karena hal ini dan kelangkaan investor domestik, pasar modal sangat bergantung pada investor asing yang rentan pada perubahan signifikan (fluktuasi) ketika arus modal global mengalami pergeseran signifikan. Isu-isu serupa, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah dan kualitas emiten yang memenuhi standar syariah, juga menjadi tantangan bagi pasar modal syariah (BEI, 2023).

Meskipun saat ini masih sedikit instrumen derivatif yang tersedia, pasar modal konvensional telah menawarkan berbagai macam instrumen investasi dalam hal diversifikasi produk. Hanya saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk yang saat ini ditawarkan di pasar modal syariah hal ini dikarenakan Instrumen-instrumen alternatif yang lebih bervariasi, seperti derivatif syariah, belum muncul. Jika regulasi yang lebih baik tersedia, pasar modal syariah dapat menghasilkan lebih banyak barang inventif.

Praktik “saham gorengan”, yang dapat merusak kepercayaan investor dan berdampak pada kinerja pasar secara keseluruhan merupakan masalah lain yang dihadapi pasar modal konvensional. Namun, dalam hal kepercayaan investor terhadap produk-produk yang sesuai dengan Syariah, pasar modal syariah juga menghadapi kesulitan yang serupa. Oleh karena itu, agar dapat berkembang lebih cepat dan menarik lebih banyak investor domestik, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah perlu fokus pada pengembangan produk, regulasi, dan edukasi.

Strategi dalam Mengatasi Tantangan

Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keuntungan berinvestasi di pasar modal merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan pasar modal Indonesia baik di pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah. Program-program literasi keuangan yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda, dapat dilakukan melalui kampanye digital, seminar, dan media lainnya. Selain itu, mempermudah akses investor domestik - terutama yang belum berpengalaman - dengan menciptakan platform investasi yang lebih transparan dan mudah digunakan juga sangat penting. Perluasan jangkauan investor juga akan difasilitasi oleh pertumbuhan platform teknologi finansial (fintech) (Setiawan B & Purnomo S, 2020). Strategi ini juga akan didukung dengan meningkatkan kepercayaan investor domestik melalui keterbukaan informasi dan melibatkan masyarakat dalam berbagai upaya pasar modal, seperti webinar dan roadshow.

Mendorong dan mendukung bisnis-bisnis baru untuk go public adalah langkah pertama yang penting. Untuk bisnis yang memiliki potensi jangka panjang namun belum memenuhi standar yang tinggi, pemerintah dan otoritas pasar modal dapat menawarkan proses yang sederhana dan keringanan pajak. Selain itu, untuk memastikan bahwa emiten

benar-benar berkinerja baik dan transparan dalam laporan keuangan mereka, peraturan yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik harus diperkuat untuk menjaga kualitas perusahaan-perusahaan yang terdaftar.

Peluncuran produk-produk baru seperti reksadana syariah dan derivatif akan lebih memperbanyak investor domestik yang tertarik dengan investasi. Oleh karena itu, regulator pasar modal harus berkolaborasi dengan para pelaku bisnis untuk menawarkan pilihan investasi yang lebih luas. Namun, melalui pengenalan sukuk, reksadana syariah, dan produk lainnya, inovasi dalam produk syariah juga penting untuk ditingkatkan. Investor yang menghargai prinsip-prinsip syariah dalam investasi mereka akan tertarik dengan instruksi intensif tentang produk-produk pasar modal syariah.

Integrasi dalam industri keuangan akan diperkuat dengan menyelaraskan regulasi pasar modal dengan regulasi sektor keuangan lainnya, terutama perbankan dan asuransi. Oleh karena itu, sebuah forum kerja sama antara OJK, BEI, dan bank-bank besar harus dibentuk. Dalam rangka menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik dan efektif, penting juga untuk menyederhanakan peraturan untuk meningkatkan kepastian hukum dan menyederhanakan proses administrasi bagi emiten dan investor. Peraturan yang melarang transfer saham yang meragukan harus ditegakkan secara ketat. Praktik saham gorengan harus diawasi secara ketat oleh OJK dan BEI, dan mereka yang terlibat dalam manipulasi pasar harus menghadapi hukuman yang berat. Untuk membantu investor membuat pilihan investasi yang lebih baik, penting juga untuk mengedukasi mereka tentang bahaya penggorengan saham dan pentingnya melakukan investigasi dasar sebelum melakukan pembelian.

Edukasi mengenai perbedaan antara produk syariah dan konvensional serta keunggulannya sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah. Pelatihan, seminar, dan media sosial dapat digunakan untuk hal ini. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan pelaku pasar, pemerintah dan OJK harus membuat peraturan khusus untuk pasar modal syariah. Dengan menciptakan platform dan instrumen transaksi yang lebih akomodatif terhadap investor syariah, dukungan sarana dan prasarana pasar modal syariah juga harus diperkuat (Mulyani S & Nugroho A, 2017).

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendorong pertumbuhan yang stabil dan sehat, pasar modal, regulator, dan pemerintah harus bekerja sama secara lebih efektif. Kolaborasi yang efektif akan membantu penyelesaian masalah-masalah yang ada. Selain itu, kolaborasi dengan institusi akademis, pusat penelitian, dan media akan memperluas cakupan edukasi pasar modal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berinvestasi di pasar modal konvensional dan syariah (Sari, F & Wiryawan D., 2020).

Pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia dapat mengatasi berbagai hambatan dan tumbuh secara lebih berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan tindakan-tindakan seperti meningkatkan jumlah investor domestik, menawarkan produk investasi yang lebih beragam, meningkatkan kualitas emiten, dan memperkuat regulasi dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pasar modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, perusahaan publik dan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, tantangan dalam pasar modal konvensional ialah ketiadaan investor lokal, masih relatif sedikit emiten yang memiliki kinerja yang kuat di Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini hanya sedikit produk investasi yang tersedia di pasar modal, sistem regulasi tidak sinkron serta masih banyak jebakan emiten gorengan.

Pasar modal syariah didefinisikan sebagai kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. tantangan dalam pasar modal syariah ialah minimnya pengetahuan bagi masyarakat tentang pasar modal syariah di Indonesia, pasar modal syariah tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, masih kurangnya dukungan terhadap pertumbuhan pasar modal syariah dari berbagai sumber.

Untuk mengatasi tantangan pasar modal Indonesia, dibutuhkan edukasi intensif, kolaborasi antara regulator dan pelaku bisnis, serta pengembangan produk investasi baru, termasuk pasar modal syariah. Penyederhanaan peraturan, transparansi, dan tata kelola yang baik akan memperkuat kepercayaan investor. Selain itu, penguatan platform fintech dan infrastruktur pasar modal penting untuk memperluas jangkauan investor domestik, mendorong pertumbuhan pasar modal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terimakasih atas waktu, tenaga serta dukungannya. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih yang mendalam untuk Ibu Dr Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si. atas arahan serta bimbingannya sehingga penelitian ini dapat selesai dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. (2021). Inovasi produk investasi di pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 72-85.
- Arifin, M. (2021). Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 45-47.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan perekonomian Indonesia 2023. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap pergerakan pasar modal Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 34-36.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). (2021). Laporan perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Bapepam-LK, 15-17.
- Bursa Efek Indonesia. (2024, Desember 5). Data pasar modal Indonesia: Statistik pasar modal. Diakses dari www.idx.co.id
- Bursa Efek Indonesia. (2023). Statistik pasar modal 2023. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Darmawan, D. (2022). Pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi saham gorengan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), 112-128.
- Hasan, A. (2020). Saham gorengan dan dampaknya terhadap kinerja pasar modal. *Jurnal Keuangan dan Pasar Modal*, 8(2), 101-113.
- Hadi, R., & Syafrizal, H. (2019). Sinkronisasi aturan pasar modal dan sektor keuangan di Indonesia. *Jurnal Regulasi dan Hukum Keuangan*, 15(1), 23-39.
- Mulyani, S., & Nugroho, A. (2017). Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia: Perspektif regulasi dan infrastruktur. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mohamad Toha, A., Cahyatria Manaku, A., & Zamroni, M. A. Perkembangan dan problematika pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Tsaman*, 138.
- Nugroho, S. (2018). Good corporate governance dalam pasar modal Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 22(3), 89-101.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan tahunan pasar modal Indonesia 2023. Otoritas Jasa Keuangan, 5-7.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Tantangan dan peluang dalam pasar modal konvensional. Otoritas Jasa Keuangan, 18-20.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan pengawasan pasar modal 2022. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan pengawasan dan penegakan hukum 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 7.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Laporan literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 12.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan tahunan OJK 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 45.
- Setiawan, B., & Purnomo, S. (2020). Edukasi investasi dan peningkatan literasi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45-61.
- Sari, F., & Wiryawan, D. (2020). Sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses dan partisipasi pasar modal Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Investasi*, 14(4), 35-48.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608), Pasal 1 Ayat (1).
- Wijaya, R., & Sari, L. (2021). Perkembangan pasar modal Indonesia dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(3), 45-58.
- Yusuf, M. (2021). Pengaruh suku bunga terhadap kinerja pasar modal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 56-70.